



LURAH SEGOROYOSO
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO
NOMOR 38 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SEGOROYOSO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025, Lurah dapat mengganti penerima manfaat BLT-DD apabila mengundurkan diri, sudah mendapatkan bantuan sosial dari sumber anggaran lain, meninggal dunia atau ada warga yang lebih membutuhkan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah,
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum a, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025 dengan Keputusan Lurah.
- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa,

- Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083);
4. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal (PDT) Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 7. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
 8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
 9. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 8 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Segoroyoso;
 10. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Segoroyoso Tahun 2021 – 2026);
 11. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintrah Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 3);
 12. Peraturan Kalurahan Segoroyoso Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Segoroyoso Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Segoroyoso Tahun 2024 Nomor 7);
 13. Peraturan Lurah Segoroyoso Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengaturan Calon Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa, Mekanisme Penyaluran Dan Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Lansung Tunai Dana Desa Tahun 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO TENTANG PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 sebagaimana terlampir dalam Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Daftar Keluarga Penerima Manfaat sebagaimana diktum KESATU berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025 sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.

- KETIGA : Lurah dapat melakukan perubahan keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU apabila tidak memenuhi persyaratan menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun 2025.
- KEEMPAT : Segala beban pembiayaan akibat adanya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Segoroyoso

Pada tanggal : 3 Juli 2025

LURAH SEGOROYOSO

MIYADIANA

Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Panweu Pleret ;
2. Ketua Bamuskal Segoroyoso;
3. Kepala Dinas PMK Kabupaten Bantul.